



PENETEPAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, NIK, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, NIK, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** memberikan kuasa kepada dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register No: 37/SK/V/2024/PA.Mtp, tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT I, tempat lahir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat lahir di, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Kecamatan

Halaman 1 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT VI, tempat lahir, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT VII,, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

TERGUGAT VIII, tempat lahir di, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

TURUT TERGUGAT I, dengan alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, dengan Alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT III, dengan Alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

TURUT TERGUGAT IV, dengan alamat Jalan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

TURUT TERGUGAT V, dengan alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

TURUT TERGUGAT VI, Alamat Jalan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

TURUT TERGUGAT VII, dengan Alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

TURUT TERGUGAT VIII, dengan alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

TURUT TERGUGAT IX, dengan Alamat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

TURUT TERGUGAT X, Alamat Jalan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar (Bengkel), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

TURUT TERGUGAT XI, Alamat Jalan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 07 Mei 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan (Tergugat VIII) adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun
2. Bahwa dengan selama menikah dikaruniai 9 (sembilan) orang keturunan / anak yang bernama :
 - 2.1., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2., sebagaianak perempuan kandung
 - 2.3., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.4., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.5., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.6., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.7., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.8., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.9., sebagai anak laki-laki kandung;
3. Bahwa kemudian meninggal dunia pada tanggal 11 September 2006 disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472.44/DPU/SKK/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Martapura tertanggal 21 Maret 2012;
4. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, ayah almarhum yang Bernama meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu almarhum yang bernama Hajjah masih hidup;
5. Bahwa sewaktu almarhum dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
 1., sebagai ibu kandung;
 2., sebagai isteri;
 3., sebagai anak Perempuan kandung;
 4., sebagai anak Perempuan kandung;
 5., sebagai anak Perempuan kandung;

Halaman 4 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6., sebagai anak laki-laki kandung;
7., sebagai anak Perempuan kandung;
8., sebagai anak Perempuan kandung;
9., sebagai anak laki-laki kandung;
10., sebagai anak laki-laki kandung;
11., sebagai anak laki-laki kandung;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai pembisnis jual beli berlian yang terkenal dan sukses di Martapura dan sewaktu almarhum meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan yang merupakan Harta Bersama dengan (Tergugat VIII), yaitu berupa :
 - 7.1., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
 - 7.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di;
 - 7.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar (.....);
 - 7.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, (.....);
 - 7.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di;
 - 7.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di;
 - 7.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di, Kabupetan Banjar, (.....).;
 - 7.9. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Banjarbaru;

Halaman 5 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



- 7.10. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan
Martapura;
- 7.11. Sebidang tanah Kosong (lapangan bola), yang terletak di Jalan
....., Kabupaten Banjar;
- 7.12. Sebidang tanah kosong, yang terletak di..... Banjarbaru;
- 7.13. Sebidang tanah kosong, yang terletak Banjarmasin;
- 7.14. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Kota
Banjarbaru;
- 7.15. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Kota
Banjarbaru;
- 7.16. Sebidang tanah kosong, yang terletak di;
- 7.17. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura;
- 7.18. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Martapura,
Kabupaten Banjar.
- 7.19. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan
Kabupaten Banjar,
- 7.20. Sebidang tanah kosong di belakang Martapura,
Kabupaten Banjar.
- 7.21. 25 bidang tanah kosong, yang terletak di Martapura
Kabupaten Banjar.
- 7.22. 2 buah toko di Martapura,
- 7.23. 2 buah toko),
- 7.24. 1 buah toko Martapura);
- 7.25. 7 buah rumah toko (ruko) lantai 2 yang terletak di
- 7.26. 3 buah rumah toko (ruko) lantai 3, yang terletak di
Martapura.
- 7.27. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
.....
- 7.28. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
....., Martapura
- 7.29. Sebidang tanah kosong di Jalan
- 7.30. Beberapa perhiasan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 – 10 - 2007 disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/14/V/Kessos/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor, tertanggal 02 Mei 2024;
9. Bahwa sewaktu meninggal dunia, meninggalkan beberapa orang anak dan cucu yang masih hidup yaitu yang bernama :
 1., anak laki-laki kandung
 2., anak Perempuan kandung
 3., anak Perempuan kandung
 4., anak kandung perempuan
 5., anak kandung Perempuan.
 6., anak kandung Perempuan
 7., anak laki-laki kandung
 8., anak laki-laki kandung
 9., anak laki-laki kandung
 10., anak Perempuan kandung
 11., anak Perempuan kandung
 12., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 13., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 15., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 16. sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 17., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 18., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);

Halaman 7 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
20., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
10. Bahwa sewaktu meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah meninggal dunia terlebih dahulu;
11. Bahwa sekatu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1., anak laki-laki kandung
 2., anak Perempuan kandung
 3., anak Perempuan kandung
 4., anak kandung Perempuan
 5., anak kandung Perempuan.
 6., anak kandung Perempuan
 7., anak laki-laki kandung
 8., anak laki-laki kandung
 9., anak laki-laki kandung
 10., anak Perempuan kandung
 11., anak Perempuan kandung
 12. sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 13. sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 15., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 16., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 17., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);

Halaman 8 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
19., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
20., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
12. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah.....;
13. Bahwa harta - harta peninggalan almarhum sebagaimana disebut dalam angka 7.1 s/d 7.30 adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi antara almarhum dengan dan harta bagian almarhum yang merupakan boendel warisan belum dibagi secara nyata sampai sekarang oleh seluruh ahli waris;
14. Bahwa harta-harta peninggalan dari almarhum tersebut sampai saat ini saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat I s/d Tergugat VIII dan sebagian harta warisan tersebut dikelola sebagai usaha/disewakan kepada pihak ketiga, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II hanya menempati rumah tempat tinggal sekarang ini.
15. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat I dan Penggugat I sudah berusaha meminta hak waris Penggugat I dan Penggugat II untuk dikeluarkan terlebih dahulu sesuai aturan hukum agama islam yang berlaku baik melalui orang yang dipercaya Penggugat I dan II maupun tokoh agama, namun Tergugat I tidak melaksanakan permintaan Penggugat I dan II, dengan alasan yang tidak jelas dan selalu menunda-nunda, padahal saat dimediasikan oleh tokoh agama Tergugat I selalu berkata iya atau mau melaksanakan saran dan pendapat untuk segera dibagi warisan ayah kandung Penggugat I dan II serta Tergugat I s/d VIII tersebut, namun sampai sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Martapura, Tergugat I tidak melaksanakannya.
16. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa tergantung atau tidak jelas kapan pembagian harta warisan Peninggalan ayah kandung Penggugat I dan II serta Tergugat I s/d VIII tersebut, maka Penggugat I

Halaman 9 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II meminta bantuan advokat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Kemudian setelah berkonsultasi dengan advokat, dan Penggugat I dan II disarankan untuk diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui mediasi, musyawarah secara kekeluargaan. Dan akhirnya atas dasar saran advokat tersebut Penggugat I dan II setuju, dan memberikan kuasa kepada Advokat untuk diupayakan secara mediasi.

17. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat I dan II melakukan somasi dan pertemuan-pertemuan dengan pihak Para Tergugat lebih khusus Tergugat I, II, V, VI, dan VII bertempat di rumah Tergugat II untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan mau berdamai diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengeluarkan hak waris Penggugat I dan II saja terlebih dahulu dan konsep perdamaianpun sudah diketikan oleh tim kuasa hukum Penggugat I dan II, namun diakhir negosiasi mengenai harga taksiran salah obyek warisan tersebut di atas (satu obyek warisan) tidak ada titik temu kesepakatan, oleh karenanya menurut Penggugat I dan II tidak ada jalan lain penyelesaiannya kecuali melalui Pengadilan Agama Martapura sekarang ini;
18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat I dan II mohon untuk diputuskan penyelesaian harta warisan peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :
 - Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;
 - Menentukan bagian masing-masing ahli waris setelah dikeluarkan Harta bersama dengan Tergugat VIII ;
 - Menghukum Tergugat I s/d VIII untuk menyerahkan hak waris bagian Penggugat I dan II setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah;
19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat memindah tangankan harta peninggalan almarhum pada posita angka 7.1 s/d 7.30 tersebut kepada pihak lain, mohon kiranya agar harta peninggalan tersebut diletakkan sita jaminan dalam perkara sekarang ini;

Halaman 10 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa agar nantinya gugatan ini dilaksanakan dengan suka rela oleh Para Tergugat mohon dikenakan uang paksa/dwangsoom perharinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar kepada Penggugat I dan II, apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak di bacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;

21. Memerintahkan menjual secara lelang dimuka umum harta warisan peninggalan tersebut yang termuat dalam posita angka 7.1 s/d 7.30, setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian uang hasil lelang umum tersebut dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris sebagaimana berikut dibawah ini:
 - 3.1., sebagai ibu kandung;
 - 3.2., sebagai isteri;
 - 3.3., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.4., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.5., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.6., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.7., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.8., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.9., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.10., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.11., sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan almarhumah ;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah sebagai berikut :
 - 5.1., anak laki-laki kandung

Halaman 11 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



- 5.2., anak Perempuan kandung
- 5.3., anak Perempuan kandung
- 5.4., anak kandung Perempuan
- 5.5., anak kandung Perempuan.
- 5.6., anak kandung Perempuan
- 5.7., anak laki-laki kandung
- 5.8., anak laki-laki kandung
- 5.9., anak laki-laki kandung
- 5.10., anak Perempuan kandung
- 5.11., anak Perempuan kandung
- 5.12., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.13., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.15., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.16., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.17., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.18., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.19., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
- 5.20., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum almarhum yang merupakan Harta Bersama dengan berupa
 - 6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 12 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di di
....., Kabupaten Banjar (rumah yang ditempati oleh);
- 6.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
.....rumah ditempati oleh);
- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
....., Kabupaten Banjar (rumah ditempati oleh);
- 6.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
..... Kabupaten Banjar, (rumah ditempati oleh);
- 6.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
.....,
- 6.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di
..... (rumah)
- 6.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di
....., Kabupetan Banjar, (ditempati oleh.....
- 6.9. Sebidang tanah kosong, yang terletak di;
- 6.10. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan
Martapura;
- 6.11. Sebidang tanah Kosong (lapangan bola), yang terletak di
....., Kabupaten Banjar;
- 6.12. Sebidang tanah kosong, yang terketak di;
- 6.13. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Banjarmasin;
- 6.14. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan, Kota
Banjarbaru;
- 6.15. Sebidang tanah kosong, yang terletak di, Kota
Banjarbaru;
- 6.16. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura,
- 6.17. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura;
- 6.18. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan
Martapura, Kabupaten Banjar,
- 6.19. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan
Martapura, Kabupaten Banjar,

Halaman 13 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.20. Sebidang tanah kosong di belakang ruko Martapura, Kabupaten Banjar,
- 6.21. 25 bidang tanah kosong, yang terletak di Martapura Kabupaten Banjar,
- 6.22. 2 buah toko di terletak di,
- 6.23. 2 buah toko, yang terletak di),
- 6.24. 1 buah toko (yang ditempati), yang terletak di),
- 6.25. 7 buah rumah toko (ruko) lantai 2 yang terletak di Jalan,
- 6.26. 3 buah rumah toko (ruko) lantai 3, yang terletak di,
- 6.27. Sebidang tanah dan Bangunan rumah di atasnya, yang terletak di
- 6.28. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan, Martapura.
- 6.29. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di.....;
- 6.30. Beberapa perhiasan berupa
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII (Para Tergugat) untuk menyerahkan bagian/hak Penggugat I dan Penggugat II dari Harta Warisan dan almarhumah setelah putusan ini berkuatan hukum tetap atau inkrah;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat I dan II perharinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;

Halaman 14 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan menjual secara lelang dimuka umum Harta warisan Peninggalan tersebut dalam posita angka 7.1 s/d 7.30, setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, dan uang hasil lelang umum tersebut dibagi seluruh ahli waris almarhum dan; sesuai hukum yang berlaku;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan pengadilan ini;
14. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan II, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya serta para Tergugat telah hadir menghadap ke muka persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Surat Kuasa Penggugat

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas surat kuasa khusus, kartu tanda Anggota serta berita acara sumpah dari kuasa hukum Penggugat guna memeriksa syarat formil dan materil;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan para pihak telah diperintahkan pula untuk melakukan mediasi sesuai dengan maksud dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Hikmah, S.Ag., M.Sy., dan berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 24 Juni 2024, bahwa mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat telah

Halaman 15 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan mediator menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan.

Pasal 2

1. Bahwa para pihak sepakat, ahli waris dari adalah 1 (satu) orang ibu kandung, 1 (satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak kandung, yaitu:
 1., sebagai ibu kandung;
 2., sebagai isteri;
 3., sebagai anak Perempuan kandung;
 4., sebagai anak Perempuan kandung;
 5., sebagai anak Perempuan kandung;
 6., sebagai anak laki-laki kandung;
 7., sebagai anak Perempuan kandung;
 8., sebagai anak Perempuan kandung;
 9., sebagai anak laki-laki kandung;
 10., sebagai anak laki-laki kandung;
 11., sebagai anak laki-laki kandung;
2. Bahwa para pihak sepakat bagian masing-masing ahli waris ditetapkan sesuai dengan hukum Faraidh Islam, maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian sebagai berikut:
 - a. Ibu : 1/6 bagian
 - b. Isteri : 1/8 bagian
 - c. Anak-anak : Ashabah

Halaman 16 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pihak sepakat berdasarkan bagian yang telah ditentukan tersebut diatas, anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan, maka perhitungan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Ibu : 104/624
 - b. Isteri : 78/624
 - c. Anak laki-laki : 68/624
 - d. Anak perempuan : 34/624.
4. Bahwa para pihak sepakat yang menjadi harta warisan peninggalan Haji yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian harta bersama antara Haji;
5. Pihak Pertama/para Penggugat dan pihak Kedua/para Tergugat telah sepakat bahwa bagian warisan dari ahli waris yang bernama akan diserahkan kepada para ahli waris yang sah dari karena telah meninggal dunia;

Pasal 3

Pihak Pertama/Para Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy. sebagai Hakim Mediator;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana terhadap gugatan tersebut Penggugat

Halaman 17 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan dan/atau penambahan gugatan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan (Tergugat VIII) adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun
2. Bahwa dengan selama menikah dikaruniai 9 (sembilan) orang keturunan / anak yang bernama :
 - 2.1., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2., sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 2.4., sebagai anak laki-laki Kandung ;
 - 2.5., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 2.6., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 2.7., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.8., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.9., sebagai anak laki-laki kandung;
3. Bahwa kemudian meninggal dunia pada tanggal disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472.44/DPU/SKK/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Martapura tertanggal 21 Maret 2012 ;
4. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, ayah almarhum yang Bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Agustus 1985 dan ibu almarhum yang bernama masih hidup;
5. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
 1., sebagai ibu kandung;
 2., sebagai isteri;
 3., sebagai anak Perempuan kandung;
 4., sebagai anak Perempuan kandung;
 5., sebagai anak Perempuan kandung;
 6., sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 18 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7., sebagai anak Perempuan kandung;
8., sebagai anak Perempuan kandung;
9., sebagai anak laki-laki kandung;
10., sebagai anak laki-laki kandung;
11., sebagai anak laki-laki kandung;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai pembisnis jual beli yang terkenal dan sukses di Martapura dan sewaktu almarhum meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan yang merupakan Harta Bersama dengan (Tergugat VIII), yaitu berupa :
 - 7.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di di Jalan Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
 - 7.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di);
 - 7.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar (rumah);
 - 7.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Kabupaten Banjar, (rumah ditempati oleh);
 - 7.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Martapura;
 - 7.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di (.....);
 - 7.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, (ditempati oleh);
 - 7.9. Sebidang tanah kosong, yang terletak di;
 - 7.10. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Martapura;

Halaman 19 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.11. Sebidang tanah Kosong (lapangan bola), yang terletak di Jalan , Kabupaten Banjar;
- 7.12. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Banjarbaru;
- 7.13. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Banjarmasin;
- 7.14. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
- 7.15. Sebidang tanah kosong, yang terletak di , Kota Banjarbaru;
- 7.16. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura;
- 7.17. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura;
- 7.18. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan , Kabupaten Banjar.
- 7.19. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan , Kabupaten Banjar,
- 7.20. Sebidang tanah kosong di , yang terletak , Kabupaten Banjar;
- 7.21. 25 bidang tanah kosong, yang terletak di Martapura Kabupaten Banjar;
- 7.22. 2 buah toko di yang terletak di;
- 7.23. 2 buah toko , yang terletak di);
- 7.24. 1 buah toko (yang ditempati), yang terletak di);
- 7.25. 7 buah rumah toko (ruko) lantai 2 yang terletak di Martapura;
- 7.26. 3 buah rumah toko (ruko) lantai 3, yang terletak di Martapura;
- 7.27. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan;
- 7.28. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan , Martapura;
- 7.29. Sebidang tanah kosong di Martapura;
- 7.30. Beberapa perhiasan berupa

Halaman 20 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.31. 3 buah toko yang terletak di Pertokoan Martapura, Jalanditerima oleh Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI sebagai warisan);
8. Bahwa kemudian ibu kandung meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 – 10 - 2007 disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/14/V/Kessos/2023, yang dikeluarkan oleh, tertanggal 02 Mei 2024;
9. Bahwa sewaktu meninggal dunia, meninggalkan beberapa orang anak dan cucu yang masih hidup yaitu yang bernama :
1., anak laki-laki kandung
 2., anak Perempuan kandung
 3., anak Perempuan kandung
 4., anak kandung perempuan
 5., anak kandung Perempuan.
 6., anak kandung Perempuan
 7., anak laki-laki kandung
 8., anak laki-laki kandung
 9., anak laki-laki kandung
....., anak Perempuan kandung
....., anak Perempuan kandung
 10., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 11., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 12., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 13., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 15., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);

Halaman 21 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
17., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
18., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
10. Bahwa sewaktu meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah meninggal dunia terlebih dahulu;
11. Bahwa sekatu meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1., anak laki-laki kandung
 2., anak Perempuan kandung
 3., anak Perempuan kandung
 4., anak kandung Perempuan
 5., anak kandung Perempuan.
 6., anak kandung Perempuan
 7., anak laki-laki kandung
 8., anak laki-laki kandung
 9., anak laki-laki kandung
 10., anak Perempuan kandung
 11., anak Perempuan kandung
 12., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 13., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 15., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 16., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);

Halaman 22 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17....., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
- 18....., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
- 19....., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
- 20....., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);

12. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah

13. Bahwa harta - harta peninggalan almarhum sebagaimana disebut dalam angka 7.1 s/d 7.30 adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi antara almarhum dengan dan harta bagian almarhum yang merupakan boendel warisan belum dibagi secara nyata sampai sekarang oleh seluruh ahli waris;

14. Bahwa harta-harta peninggalan dari almarhum tersebut sampai saat ini saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat I s/d Tergugat VIII dan sebagian harta warisan tersebut dikelola sebagai usaha/disewakan kepada pihak ketiga, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II hanya menempati rumah tempat tinggal sekarang ini.

15. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat I dan Penggugat I sudah berusaha meminta hak waris Penggugat I dan Penggugat II untuk dikeluarkan terlebih dahulu sesuai aturan hukum agama islam yang berlaku baik melalui orang yang dipercaya Penggugat I dan II maupun tokoh agama, namun Tergugat I tidak melaksanakan permintaan Penggugat I dan II, dengan alasan yang tidak jelas dan selalu menunda-nunda, padahal saat dimediasikan oleh tokoh agama Tergugat I selalu berkata iya atau mau melaksanakan saran dan pendapat untuk segera dibagi warisan ayah kandung Penggugat I dan II serta Tergugat I s/d VIII tersebut, namun sampai sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Martapura, Tergugat I tidak melaksanakannya.

Halaman 23 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa tergantung atau tidak jelas kapan pembagian harta warisan Peninggalan ayah kandung Penggugat I dan II serta Tergugat I s/d VIII tersebut, maka Penggugat I dan II meminta bantuan advokat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Kemudian setelah berkonsultasi dengan advokat, dan Penggugat I dan II disarankan untuk diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui mediasi, musyawarah secara kekeluargaan. Dan akhirnya atas dasar saran advokat tersebut Penggugat I dan II setuju, dan memberikan kuasa kepada Advokat untuk diupayakan secara mediasi.
17. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat I dan II melakukan somasi dan pertemuan-pertemuan dengan pihak Para Tergugat lebih khusus Tergugat I, II, V, VI, dan VII bertempat di rumah Tergugat II untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan mau berdamai diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengeluarkan hak waris Penggugat I dan II saja terlebih dahulu dan konsep perdamaianpun sudah diketikan oleh tim kuasa hukum Penggugat I dan II, namun diakhir negosiasi mengenai harga taksiran salah obyek warisan tersebut di atas (satu obyek warisan) tidak ada titik temu kesepakatan, oleh karenanya menurut Penggugat I dan II tidak ada jalan lain penyelesaiannya kecuali melalui Pengadilan Agama Martapura sekarang ini;
18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat I dan II mohon untuk diputuskan penyelesaian harta warisan peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :
- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;
 - Menentukan bagian masing-masing ahli waris setelah dikeluarkan Harta bersama dengan Tergugat VIII ;
 - Menghukum Tergugat I s/d VIII untuk menyerahkan hak waris bagian Penggugat I dan II setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah;

Halaman 24 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat memindah tangankan harta peninggalan almarhum pada posita angka 7.1 s/d 7.30 tersebut kepada pihak lain, mohon kiranya agar harta peninggalan tersebut diletakkan sita jaminan dalam perkara sekarang ini;
20. Bahwa agar nantinya gugatan ini dilaksanakan dengan suka rela oleh Para Tergugat mohon dikenakan uang paksa/dwangsoom perharinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar kepada Penggugat I dan II, apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak di bacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;
21. Memerintahkan menjual secara lelang dimuka umum harta warisan peninggalan tersebut yang termuat dalam posita angka 7.1 s/d 7.30, setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian uang hasil lelang umum tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris dan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum sebagaimana berikut dibawah ini:
 - 3.1., sebagai ibu kandung;
 - 3.2., sebagai isteri;
 - 3.3., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.4., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.5., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.6., sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.7., sebagai anak Perempuan kandung;
 - 3.8., sebagai anak Perempuan kandung;

Halaman 25 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.9., sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.10., sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.11., sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan almarhumah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah sebagai berikut :
 - 5.1., anak laki-laki kandung
 - 5.2., anak Perempuan kandung
 - 5.3., anak Perempuan kandung
 - 5.4., anak kandung Perempuan
 - 5.5., anak kandung Perempuan.
 - 5.6., anak kandung Perempuan
 - 5.7., anak laki-laki kandung
 - 5.8., anak laki-laki kandung
 - 5.9., anak laki-laki kandung
 - 5.10., anak Perempuan kandung
 - 5.11., anak Perempuan kandung
 - 5.12., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.13., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.14., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.15., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.16., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.17., sebagai cucu Perempuan kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.18., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
 - 5.19., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);

Halaman 26 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20., sebagai cucu laki-laki kandung (ahli waris pengganti dari);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum almarhum yang merupakan Harta Bersama dengan yaitu berupa :
- 6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan....., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- 6.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di di, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar (rumah yang ditempati oleh.....);
- 6.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di (rumah ditempati oleh);
- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di, Kabupaten Banjar (rumah ditempati oleh /Tergugat V);
- 6.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak dirumah ditempati oleh);
- 6.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di,
- 6.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan (rumah)
- 6.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Kecamatan Martapura Kota, Kabupetan Banjar, (ditempati olehTergugat IV).
- 6.9. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Banjarbaru;
- 6.10. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Martapura;
- 6.11. Sebidang tanah Kosong (lapangan bola), yang terletak di Jalan Kabupaten Banjar;
- 6.12. Sebidang tanah kosong, yang terketak di Banjarbaru;
- 6.13. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Banjarmasin;
- 6.14. Sebidang tanah kosong, yang terletak di, Kota Banjarbaru;

Halaman 27 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.15. Sebidang tanah kosong, yang terletak di, Kota Banjarbaru;
- 6.16. Sebidang tanah kosong, yang terletak di,
- 6.17. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Martapura;
- 6.18. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Martapura, Kabupaten Banjar,
- 6.19. Sebidang tanah kosong, yang terletak di Jalan Martapura, Kabupaten Banjar,
- 6.20. Sebidang tanah kosong di, Kabupaten Banjar,
- 6.21. 25 bidang tanah kosong, yang terletak di Kabupaten Banjar,
- 6.22. 2 buah toko di yang terletak di,
- 6.23. 2 buah toko....., yang terletak di (.....),
- 6.24. 1 buah toko (yang ditempati), yang terletak di, (.....),
- 6.25. 7 buah rumah toko (ruko) lantai 2 yang terletak di Martapura,
- 6.26. 3 buah rumah toko (ruko) lantai 3, yang terletak di Martapura,
- 6.27. Sebidang tanah dan Bangunan rumah di atasnya, yang terletak di,
- 6.28. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di, Martapura.
- 6.29. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Martapura;
- 6.30. Beberapa perhiasan berupa
- 6.31. 3 buah toko yang terletak di Martapura.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 28 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII (Para Tergugat) untuk menyerahkan bagian/hak Penggugat I dan Penggugat II dari Harta Warisan dan almarhumah setelah putusan ini berkuatan hukum tetap atau inkrah;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Penggugat I dan II perharinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;
12. Memerintahkan menjual secara lelang dimuka umum Harta warisan Peninggalan tersebut dalam posita angka 7.1 s/d 7.31, setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, dan uang hasil lelang umum tersebut dibagi seluruh ahli waris dan; sesuai hukum yang berlaku;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan pengadilan ini;
14. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan II, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Demikian disampaikan atas terkabulnya gugatan Harta Peninggalan ini, Penggugat I dan Penggugat II haturkan terimakasih

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Menjawab Dalil Penggugat

Dalil 1: Tentang Pernikahan dan Anak-Anak Almarhum

- Benar: Bahwa menikah dengan dan memiliki 9 anak.

Dalil 2: Tentang Harta Peninggalan Almarhum

- Benar sebagian: Penggugat mengajukan daftar harta peninggalan yang sebagian . Namun, terdapat beberapa objek yang bukan

Halaman 29 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termasuk kedalam harta warisan karena masih dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.

Dalil 3: Tentang Pembagian Harta Warisan

- Tidak Setuju: Bahwa pembagian hartawarisan yang diajukan oleh Penggugat belum mencerminkan pembagian yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Pembagian tersebut harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban almarhum belum terselesaikan.

2. Keberatan Terhadap Pelelangan Seluruh Bidang Tanah dan Bangunan

Dalil 4: Pelelangan Harta Warisan

- Tidak Setuju: Kami tidak setuju dengan dilakukannya pelelangan terhadap seluruh bidang tanah dan bangunan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan:
 - Kerugian Ahli Waris: Pelelangan seluruh bidang tanah dan bangunan dapat merugikan ahli waris karena tidak memperhitungkan nilai sentimental dan strategis dari harta tersebut bagi kehidupan ahli waris.

3. Objek yang Bukan Termasuk Kedalam Harta Warisan

Dalil 5: Klarifikasi Objek Harta Warisan

- Tidak Setuju: Bahwa terdapat beberapa objek yang tidak termasuk kedalam harta warisan dan harus dikeluarkan dari daftar harta yang akan dibagi, yaitu:
 - Objek dalam Sengketa: Tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.
 - Harta Milik Pribadi: Harta milik pribadi dari salah satu ahli waris yang bukan merupakan harta peninggalan almarhum
 - Beberapa bidang tanah, rumah dan emas.
 - poin 7.27
 - poin 7.28
 - poin 7.29
 - poin 7.30

4. Permohonan Kepada Majelis Hakim

Halaman 30 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menolak Pelelangan:

- Menolak permohonan pelelangan seluruh bidang tanah dan bangunan yang diajukan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan keberatan yang telah disebutkan.

2. Mengeluarkan Objek yang Bukan Harta Warisan:

- Mengeluarkan objek yang bukan termasuk kedalam hartawarisan dari daftar pembagian.

3. Membagi Harta Warisan Sesuai Hukum Islam:

- Membagi hartawarisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, memperhitungkan bagian masing-masing ahli waris dengan adil.

4. Diksi Poin Ke 9

Tidak setuju dengan diksi "Menghukum" dikarenakan gugatan ini berkaitan dengan permasalahan perdata dan dengan dinyatakan isi putusan ini maka dengan sendirinya para pihak akan melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut.

5. Denda Perhari:

- Tidak setuju dengan denda perhari yang diajukan oleh pihak penggugat dengan dasar dalih dan alasan yang tidak jelas mencantumkan denda serta nominal nya.

6. Biaya Pengadilan:

Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa semua uraian dalam Perbaikan Gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2024 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik perkara ini sepanjang relevan dan analog;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan dengan dalil Perbaikan Gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2024 baik dalam posita

Halaman 31 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam petitum gugatan. Karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan memenuhi syarat sah suatu gugatan baik hukum formil maupun materiil, oleh karenanya patutlah secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa setelah mencermati isi jawaban Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak membantah fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan, sebaliknya Para Tergugat sekedar mengemukakan hal – hal yang non yuridis yakni logika (mustahil dan sangat tidak logis), oleh karenanya dengan tegas Penggugat menolak seluruh jawaban Para Tergugat dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara sekarang ini menyatakan menolak seluruh jawaban Para Tergugat seluruhnya;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat sejak awal berkeinginan pembagian harta warisan dari almarhum ayah kandung dari Penggugat dan Para Tergugat secara baik dan kekeluargaan, namun dianggap salah oleh Para Tergugat, padahal Penggugat hanya meminta bagian hak waris dari Penggugat sendiri, karena sudah 18 (delapan belas) tahun harta warisan ini belum dibagi. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara sekarang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;
5. Bahwa sejak dari mediasi diluar Pengadilan sampai sekarang ini di Pengadilan Agama Martapura Para Tergugat tidak ada i'tikad baik dan konsisten untuk membagi harta warisan dari almarhum, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sekarang ini mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan meletakan sita jaminan dalam perkara ini agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 32 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Tanggapan atas Uraian Penggugat: Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa seluruh dalil dalam perbaikan gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 dianggap terulang. Namun, kami menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup dan relevan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kesesuaian Gugatan dengan Hukum Formil dan Materiil: Kami menolak pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa gugatannya sudah memenuhi syarat sah secara hukum formil maupun materiil. Kami menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam.
3. Bantahan Terhadap Fakta Hukum: Kami dengan tegas membantah fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa kami tidak membantah fakta hukum, namun sebenarnya kami telah memberikan jawaban yang sesuai dengan hukum dan logika yang masuk akal. Oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Penggugat.
4. Keinginan Pembagian Warisan Berdasarkan Ketentuan Waris Islam: Kami, sebagai Tergugat, menginginkan agar harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan waris Islam. Namun, yang kami tolak adalah rencana lelang harta warisan yang akan dilakukan oleh Penggugat. Kami berpendapat bahwa lelang tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum waris Islam.
5. Harta Yang Bukan Merupakan Peninggalan Almarhum Kami juga menolak beberapa harta yang dimasukkan kedalam pembagian harta

Halaman 33 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan oleh Penggugat, yang sebenarnya bukan merupakan peninggalan almarhum

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

6. Itikad Baik Para Tergugat: Kami telah menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi baik di luar maupun di dalam pengadilan. Namun, Penggugat tidak menunjukkan kesediaan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan masuk akal. Oleh karena itu, kami meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa kami telah berupaya dengan itikad baik.

7. Permohonan Penggugat untuk Meletakkan Sita Jaminan: Penggugat meminta agar harta warisan diletakkan sita jaminan. Kami menolak permohonan ini karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk dilakukan penyitaan terhadap harta warisan tersebut. Kami menjamin bahwa harta warisan akan tetap aman dan tidak akan dipindah-tangankan kepada pihak ketiga selama proses hukum ini berlangsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Penggugat;
3. Menolak membayar biaya perkara karena pada dasarnya pihak Penggugatlah yang mengajukan gugatan ini sampai kepada tahap persidangan.

Mediasi suka rela

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 di depan persidangan Majelis Hakim kembali menanyakan tentang usaha dari para Penggugat dan para Tergugat dalam penyelesaian perkara ini secara damai, atas pertanyaan tersebut para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan untuk adanya kesepakatan terhadap perkara ini dan atas permohonan tersebut, para Tergugat menyetujui dan selanjutnya memohon untuk diberi kesempatan melakukan kesepakatan terhadap masalah kewarisan ini dengan dibantu oleh Mediator dari

Halaman 34 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk salah satu dari Majelis Hakim yakni **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** sebagai mediator dalam mediasi suka rela dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi suka rela;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 September 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa pada persidangan memasuki tahap pembuktian dari para Penggugat, di depan persidangan para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat dan atas permohonan pencabutan tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan para Penggugat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di muka sidang, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*), dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 35 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: “*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*”, dinilai telah terpenuhi;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang selengkapnnya tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi perkara dinyatakan berhasil sebagian, maka selanjutnya pemeriksaan perkara selain masalah yang telah disepakati dilanjutkan dan diselesaikan melalui proses *litigasi*;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo*

Halaman 36 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang Pengadilan Agama Martapura baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan waris di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris...*”, dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan “*Yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena berdasarkan asas *forum rei sitae*, beberapa objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap

Halaman 37 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dalam perkara gugatan waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris dari almarhum H. Muhammad Ilmi Masran. Selain itu, para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara para Penggugat dan para Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Legal Standing Kuasa Hukum para Penggugat

Menimbang, bahwa setelah mengajukan gugatan ini, para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 367SK/V/2024/PA.Mtp tanggal 13 Mei 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili para Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa para Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat, pokok dari gugatan para Penggugat adalah mengenai

Halaman 38 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan waris yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi proses jawab jinawab antara para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam duduk perkara;

Pertimbangan Mediasi Suka Rela

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 di depan persidangan Majelis Hakim kembali menanyakan tentang usaha dari para Penggugat dan para Tergugat dalam penyelesaian perkara ini secara damai, atas pertanyaan tersebut para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan untuk adanya kesepakatan terhadap masalah dan atas permohonan tersebut, para Tergugat menyetujui dan selanjutnya memohon untuk diberi kesempatan melakukan kesepakatan terhadap masalah warisan ini dengan dibantu oleh Mediator dari Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat melakukan mediasi suka rela dengan dibantu oleh salah satu dari Majelis Hakim yakni **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai mediator dalam mediasi suka rela sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 September 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 39 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan pembuktian dari para Penggugat, para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan di depan persidangan para Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, oleh karena itu permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya setelah jawaban para Tergugat dan di depan persidangan para Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, .maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu permohonan pencabutan dari para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan para Penggugat dilakukan bukan atas dasar adanya kesepakatan yang terjadi di hadapan Mediator, maka segala kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Sebagian dari hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan mengikat kepada para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pencatatan Pencabutan Perkara Dalam Register Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.065.000,00 (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah oleh sebagai **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annisa Oktaviani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Halaman 41 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat diluar hadirnya Tergugat
IV dan Tergugat VIII.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Annisa Oktaviani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp5.950.000,00
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 210.000,00
6. Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
Mediasi	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
9. <u>PNBP Pencabutan perkara</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp7.065.000,00

(tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 hal. Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mtp.